



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor: 26/Pdt.G.S/2023/PN Sda

Pada hari ini Senin, tanggal 20 November 2023, pada persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

Nama : Mochamad Ridwan Hendro Prasetyo;  
NIK : 3515130206790003;  
Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 02 Juni 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Karyawan PT Woori Finance Indonesia Tbk  
D/H PT Batavia Prosperindo Finance Tbk  
Kantor Cabang Sidoarjo;

Bertindak atas nama PT Woori Finance Indonesia Tbk D/H Pt Batavia yang beralamat di Ruko Citra Indah Blok RE-11, Kelurahan/Desa Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**lawan**

1. Nama : MUSTOFA;  
NIK : 3515051808730002;  
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 18 Agustus 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Tanjung Sari RT 001 RW 006, Kupang,  
Kecamatan Jabon, Sidoarjo;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Nama : ROHMAH;  
NIK : 3515054101750029;  
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 18 Januari 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 Akta Perdamaian No: 26/Pdt.G.S/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Tanjung Sari RT 001 RW 006, Kupang,  
Kecamatan Jabon, Sidoarjo;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pihak Penggugat sebagai pihak Pertama, Tergugat I sebagai pihak Kedua dan Tergugat II sebagai pihak ketiga dipersidangan masing-masing menerangkan, bahwa mereka akan mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 20 September 2023 dalam perkara Nomor : 26/Pdt.G.S/2023/PN Sda, dan untuk itu telah dibuat persetujuan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 6 November 2023 sebagai berikut :

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.

Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat membuat Akta Perdamaian sebagai penyelesaian perkara No. 26/Pdt.G.S/2023/PN.Sda. dengan klausula-klausula yang disepakati sebagai berikut :

## Pasal 1

Objek sengketa

Bahwa Pihak II dan pihak III mendapat persetujuan fasilitas pembiayaan dari PT Woori Finance Indonesia Tbk D/H Pt Batavia Prosperindo Finance Tbk melalui mekanisme perjanjian fidusia diantaranya :

1. No Perjanjian Kontrak 036372210035  
Merk/Type : SUZUKI ERTIGA AVI414F DX (4X2) MT  
Jenis/Model : PASSENGER/MINIBUS  
Tahun/Warna : 2013/ABU-ABU METALIK  
No. Rangka/Mesin : MHYKZE81SDJ113390/K14BT1047968  
No. Polisi : L 1784 AZ
2. No Perjanjian Kontrak 036372210036  
Merk/Type : MITSUBISHI PAJERO SPR 2.5 DKR HPE 4X2  
Jenis/Model : PASSENGER/MINIBUS  
Tahun/Warna : 2011/PUTIH MUTIARA  
No. Rangka/Mesin : MMBGYKG40ED027987/4D56UCFL5580

Hal. 2 Akta Perdamaian No: 26/Pdt.G.S/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi : W 1149 WH

3. No Perjanjian Kontrak 036372210037

Merk/Type : MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 HP-E 5 A/T

Jenis/Model : PASSENGER/MINIBUS

Tahun/Warna : 2015/PUTIH MUTIARA

No. Rangka/Mesin : MMBGYKG40EF042694/4D56UCFW9883

No. Polisi : W 1274 WM

4. No Perjanjian Kontrak 036372210038

Merk/Type : MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV M/T

Tahun/Warna : 2019/KUNING

No. Polisi : W9836 NW

5. No Perjanjian Kontrak 036372210039

Merk/Type : SUZUKI APV ARENA GX M/T

Tahun/Warna : 2007/ HITAM Mtl

No. Polisi : W9836 NW

## Pasal 2

Kewajiban para pihak

- (1.) Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat untuk melakukan pelunasan terhadap satu unit Merk/Type : SUZUKI ERTIGA AVI414F DX (4X2) MT, Jenis/Model: PASSENGER/MINIBUS, Tahun/Warna: 2013/ABU-ABU METALIK, No. Rangka/Mesin: MHYKZE81SDJ113390/K14BT1047968, No. Polisi: L 1784 AZ, berdasarkan nomer perjanjian Kredit 036372210035;
- (2.) Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah sepakat untuk Kembali melakukan pembayaran agunan dengan sistem angsuran terhadap 4 unit agunan dengan system pembayaran yang telah di perbaharui dengan mengurangi pembayaran dari 1 unit yang telah di lakukan pelunasan;
- (3.) Bahwa dengan Dilakukannya pelunasan terhadap unit Merk/Type: SUZUKI ERTIGA AVI414F DX (4X2) MT, Jenis/Model: PASSENGER/MINIBUS, Tahun/Warna: 2013/ABU-ABU METALIK, No. Rangka/Mesin: MHYKZE81SDJ113390/K14BT1047968, No. Polisi: L 1784 AZ, berdasarkan nomer perjanjian Kredit 036372210035 maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bersedia untuk mengakhiri sengketa dalam perkara nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN.Sda melalui proses perdamaian;

Hal. 3 Akta Perdamaian No: 26/Pdt.G.S/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4.) Bahwa dengan terpenuhinya poin (1) dan poin (2) dalam pasal 2 ini maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah sepakat untuk Kembali melakukan pembayaran agunan dengan sistem angsuran terhadap 4 unit agunan diantaranya :

1. No Perjanjian Kontrak 036372210036  
Merk/Type : MITSUBISHI PAJERO SPR 2.5 DKR HPE 4X2  
Jenis/Model : PASSENGER/MINIBUS  
Tahun/Warna : 2011/PUTIH MUTIARA  
No. Rangka/Mesin : MMBGYKG40ED027987/4D56UCFL5580  
No. Polisi : W 1149 WH
2. No Perjanjian Kontrak 036372210037  
Merk/Type : MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 HP-E 5 A/T  
Jenis/Model : PASSENGER/MINIBUS  
Tahun/Warna : 2015/PUTIH MUTIARA  
No. Rangka/Mesin : MMBGYKG40EF042694/4D56UCFW9883  
No. Polisi : W 1274 WM
3. No Perjanjian Kontrak 036372210038  
Merk/Type : MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV M/T  
Tahun/Warna : 2019/KUNING  
No. Polisi : W9836 NW
4. No Perjanjian Kontrak 036372210039  
Merk/Type : SUZUKI APV ARENA GX M/T  
Tahun/Warna : 2007/ HITAM Mtl  
No. Polisi : W9836 NW

## Pasal 3

### Jangka waktu

- (1) Bahwa Para Pihak sepakat untuk proses pembayaran pelunasan terhadap satu unit Merk/Type: SUZUKI ERTIGA AVI414F DX (4X2) MT, Jenis/Model PASSENGER/MINIBUS, Tahun/Warna: 2013/ABU-ABU METALIK, No. Rangka/Mesin: MHYKZE81SDJ113390/K14BT1047968, No. Polisi: L 1784 AZ, berdasarkan nomer perjanjian Kredit 036372210035 dilakukan pada Tanggal 20 November 2023 dan maksimal pelunasan dilakukan pada Tanggal 25 November 2023;
- (2) Bahwa Para Pihak sepakat untuk proses pembayaran sisa 4 unit dilakukan pada setiap tanggal 20 berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati

Hal. 4 Akta Perdamaian No: 26/Pdt.G.S/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dengan nilai agunan sampai unit Agunan dinyatakan telah lunas;

## Pasal 4

Wanprestasi

Dalam hal terjadi kelalaian dari pihak kedua dan pihak ketiga terkait pembayaran angsuran seperti yang tertuang dalam pasal 3 ayat (2) dan atau terjadinya Wanprestasi terhadap pembayaran angsuran maka pihak kedua dan pihak ketiga bersedia menerima konsekuensi dengan mengembalikan unit yang telah dilakukan pelunasan kepada Pihak Pertama.

## Pasal 5

Berakhirnya Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya sesuai dengan terpenuhinya jangka waktu dalam Pasal 3 dari Perjanjian ini;
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah/mufakat;
- (3) Apabila terdapat pertentangan antara ketentuan pada Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disetujui secara tertulis oleh Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menggunakan ketentuan yang ada pada Perjanjian ini;
- (4) Perubahan dan/atau penambahan atas Perjanjian ini akan diatur secara tertulis dan harus disetujui oleh Para Pihak dalam addendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini ("Addendum");

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil-wakil mereka yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama;

Setelah akta perdamaian dibacakan di persidangan, para pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut dan selanjutnya membubuhkan tanda tangannya;

Kemudian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 5 Akta Perdamaian No: 26/Pdt.G.S/2023/PN Sda



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;  
Setelah membaca akta perdamaian tanggal 6 November 2023 yang di  
buat dan ditanda tangani pihak-pihak tersebut diatas;  
Memperhatikan Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung R.I.  
Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian tanggal 6 November 2023 yang telah mereka sepakati tersebut diatas;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 20 November 2023 oleh ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Sda, tanggal 20 September 2023 untuk mengadili perkara tersebut, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Diana Syahbani, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Syahbani, S.H.,M.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum

Hal. 6 Akta Perdamaian No: 26/Pdt.G.S/2023/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK. ....	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan .....	Rp.	120.000,00
4.	PNPB .....	Rp.	30.000,00
5.	Meteral .....	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi .....	Rp.	10.000,00

**Jumlah Rp. 275. 000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Hal. 7 Akta Perdamaian No: 26/Pdt.G.S/2023/PN Sda